



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXX RT.00 RW. 00, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin, S.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km 22 Lopok Sumbawa NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, RT.00, RW.00, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Ardhi, S.H.,

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Dusun Kalepe, KM 56, RT.02, RW.06, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2023, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub. tanggal 18 Oktober 2023 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Selante yang mana telah dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 17 Januari 2023 maka dari itu perkawinan tersebut adalah sah menurut syariat Agama Islam serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon serta Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Selante selama dua (2) malam dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk menetap di Sumbawa selama satu minggu oleh karena Pemohon bekerja di dalam Kota Sumbawa;

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon setelah satu minggu tinggal di Sumbawa Pemohon menjemput Termohon kerumah orangtuanya di Desa XXXXXX dan Pemohon mengajak Termohon tinggal di Sumbawa satu (1) minggu lamanya;
4. Bahwa setelah satu minggu di Sumbawa Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk kembali ke rumah orantuanya di Desa XXXXX Kecamatan Plampang dengan alasan orangtuanya sakit dan Pemohon mengijinkan Termohon untuk menjenguk orangtuanya yang sedang sakit;
5. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik serta harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri dan Pemohon serta Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki bernama ANAK berumur 9 bulan;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir Maret 2023 dimana Pemohon tidak tahan lagi hidup dengan Termohon oleh karena Termohon tidak taat dan tidak mau mengikuti Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon kepada Pemohon maka Pemohon telah menasehati Termohon untuk taat kepada Pemohon tapi Termohon tidak mau mendengar Pemohon dan akhirnya Pemohon memilih tinggal sendiri sekarang tetap tinggal bersama orangtua Pemohon di Desa Pungkit;
8. Pemohon sudah berusaha untuk berdamai dengan Termohon tapi menemui jalan buntu dan rumah tangga tidak dapat dibina lagi;
9. Bahwa puncak keretakan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar awal bulan April 2023 disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai;
 - b. Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama/pisah tempat tinggal;
 - c. Pemohon tidak mencintai Termohon lagi;
 - d. Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan batin selama 7 bulan lamanya;

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan dan dibina dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta norma agama maka perceraian jalan alternatif terakhir bagi Pemohon serta Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menceraikan istri Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan hukum syariat Agama Islam;
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain maka mohon putusan yang adil (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan dimaksimalkan dengan mediasi yang dibantu oleh mediator Pengadilan Agama Sumbawa Besar, ternyata tidak berhasil untuk merunkunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon, Pemohon/Kuasanya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon membantah alasan Cerai Talak yang disampaikan dan diajukan oleh Pemohon dan menolak dalil/alasan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap alasan Pemohon dalam Replik Pemohon pada poin (2) sampai dengan poin (10) adalah alasan yang mengada-ada dan merupakan kebohongan semata;
3. Bahwa Termohon tidak benar melakukan hal-hal sebagaimana alasan yang diutarakan oleh Pemohon, dan seluruh kejadian yang diutarakan pada poin (2) hingga poin (10) Cerai Talak Pemohon, akan tetapi begitu tunduk dan patuhnya Termohon atas nasehat dan keinginan Pemohon, hingga saat ini Termohon tetap menunggu Pemohon untuk kembali bersatu lagi dan merawat serta mengasuh anak hasil dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang mana saat ini baru berusia 10 bulan;
4. Bahwa meskipun sejak awal Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Pemohon yang tidak pernah pulang kerumah dan memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon, Termohon tetap taat dan patuh serta mengikuti segala kemauan dari Pemohon, bahkan Termohon mengizinkan Pemohon untuk tinggal terpisah dengan Termohon dengan alasan pekerjaan. Akan tetapi, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Sumbawa seperti alasan Pemohon pada poin (3) dan poin (4) Permohonan Cerai Talak tersebut;
5. Bahwa alasan Pemohon pada Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut, seluruhnya adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk mempersalahkan Termohon guna mencari pembenaran dan mewujudkan hasrat Pemohon dalam menceraikan Termohon dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan mengingkari tanggungjawabnya sebagai suami dan Orang Tua selaku Imam

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi Anak dan Istri;

6. Bahwa sesungguhnya, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap diri Termohon baik lahir maupun batin selama \pm 10 Bulan semenjak Pemohon dan Termohon resmi menyandang status suami istri, dan semenjak kelahiran Anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak lagi peduli dengan keadaan Termohon dan nasib dari Anak Pemohon dan Termohon tersebut, serta Pemohon tidak pernah memikirkan segala kebutuhan rumah tangga yang menjadi beban yang harus ditanggung oleh Termohon selaku seorang Istri;
7. Bahwa oleh karena itu, sangatlah tidak beralasan hukum jika demi mewujudkan hasrat Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon yang justru menjadi korban kekerasan psikologis atas tindakan Pemohon, serta menjadi korban penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon, namun selalu menuruti semua kemauan Pemohon, harus dipersalahkan dan dijadikan kambing hitam dalam persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang merupakan imbas dari perbuatan Pemohon itu sendiri;
8. Bahwa dengan demikian, alasan Pemohon tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya diabaikan, karena semata-mata adalah suatu kebohongan dan pembenaran yang tidak patut dilakukan oleh seorang suami sebagai Imam dalam keluarga;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Termohon pada poin Konvensi diatas, Termohon pada prinsipnya menolak seluruh alasan Pemohon, yang selanjutnya merujuk pada pasal 132 (a) dan (b) HIR, pasal 157 dan pasal 158 RBg serta pasal 244 Rv, Termohon mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar Termohon dalam konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi diperkenankan mengajukan gugatan

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hak-hak Termohon / Penggugat Rekonvensi yang secara hukum melekat pada Ananda Bakti Darmawan Bin Sabur sebagai Pemohon Konvensi yang selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diuraikan dalam Konvensi diatas sebagai rujukan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah nusyuz (durhaka) sebelum diceraikan sebagaimana bantahan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin Konvensi diatas, tentunya sangat beralasan hukum jika dalam hal ini Penggugat rekonvensi selama masa iddah mempunyai hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, yang mana jika diuangkan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mohon untuk ditetapkan:

- Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya atau dengan total keseluruhannya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selama 3 bulan 10 hari atau dengan kata lain selama 100 hari masa iddah;
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

Adalah jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi yang patut untuk dikabulkan karena telah bersesuaian dengan hasil kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta kedua keluarga, serta secara hukum maupun dengan keadaan Tergugat Rekonvensi secara defacto sudah sangat bersesuaian pula;

2. Bahwa selain daripada Nafkah iddah dan Mut'ah, Penggugat Rekonvensi tentunya mempunyai hak menuntut nafkah Madliyah (nafkah lampau yang dilalaikan) sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi diatas adalah sudah mencapai 10 bulan hingga permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar oleh Tergugat Rekonvensi. Namun dalam hal ini sudah disepakati dan ditetapkan menjadi satu kesatuan yang menjadi bagian dari jumlah yang dibayarkan

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal-hal tersebut, dan mut'ah diatas, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait Nafkah Anak, merujuk pada fikih yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya serta lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut yang pada dasarnya menyebutkan "*Nafkah Anak dan/atau Biaya Pemeliharaannya selama masa iddah, setelah selesai masa iddah atau setelah Ibu menikah lagi, baik si Ibu dalam kondisi berkecukupan atau tidak, akan ditanggung oleh Ayah/Bapak dari anak tersebut*" yang relevan pula dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, maka sangatlah beralasan hukum untuk kiranya Nafkah Anak yang menjadi objek gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Orang Tua yang mengasuh anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau telah menikah, yakni sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta kedua keluarga ditetapkan sebesar Rp 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, akan tetapi selama Tergugat Rekonvensi belum kembali bekerja diberikan keringan hanya sebesar Rp 500.000,-perbulan sampai dengan bulan Maret 2024 akan datang;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah atas keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dan beralasan hukum jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/atau menyerahkan uang kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diantaranya :

- Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya atau dengan total keseluruhannya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selama 3 bulan 10 hari;
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

Sudah termasuk didalamnya nafkah Madliyah (nafkah lampau yang dilalaikan);

4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/atau menyerahkan uang nafkah anak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahunnya;
5. Menyatakan hukum permohonan Penggugat Rekonvensi adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dipenuhi;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dan/atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon/Kuasanya mengajukan replik secara elektronik yang pada intinya adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi terlebih dahulu menyatakan menolak semua dalil Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi kecuali apa yang telah disepakati dalam mediasi atau persidangan;

A. Dalam Replik/dalam rekonvensi:

1. Pemohon dalam konvensi /Termohon dalam rekonvensi tetap bertahan pada posisi sebagaimana dalam gugatan dan tidak ada hal hal yang dirubah kecuali apa yang telah disepakati dalam persidangan maupun mediasi secara keseluruhan antara Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam rekonvensi/Termohon dalam konvensi akan kamianggapi sebagai berikut ;
 - a. Bahwa alasan Pemohon dalam rekonvensi /Termohon dalam konvensi sebagaimana dalam disampaikan dalam dalil-dalil posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 8 Termohon dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi tidak menerima semuanya karena fakta yang terjadi itulah yang disampaikan dalam sebagaimana gugatan aquo;
 - b. Bahwa alasan diajukan permohonan cerai aquo oleh Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi tentunya telah memenuhi syarat untuk diajukan perceraian kepada Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi;

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- a. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap bertahan pada alasan sebagaimana dalam gugatan aquo dan menolak hal hal yang disampaikan Termohon kecuali yang dibenarkan oleh Pemohon;
- b. Bahwa alasan Pemohon dalam rekonvensi/Termohon dalam konvensi yang meminta kepada Termohon dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- per bulan atau 100 hari masa iddah total Rp 5.000.000,- dan nafkah mut'ah Rp 5.000.000,- Termohon dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi sudah mempertimbangkannya;
- c. Bahwa atas alasan nomor b diatas Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi telah mengambil langkah kekeluargaan untuk menyelesaikannya dengan Termohon dalam konvensi / Pemohon dalam rekonvensi yang dihadiri/didampingi keluarga kedua pihak yang dilaksanakan di tempat kediaman Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi;
- d. Bahwa dari mediasi keluarga kedua pihak baik keluarga Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi Pemohon dalam rekonvensi/Termohon dalam konvensi yang akhirnya dengan kekeluargaan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi bersedia untuk memberikan kepada Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanggung jawab Pemohon dalam konvensi untuk memberikan bagian kepada Termohon dalam konvensi baik uang iddah dan mut'ah dimana Pemohon dalam konvensi memberikan dengan penuh ikhlas kepada Termohon dalam konvensi dan apa yang sudah diberikan oleh Pemohon dalam

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konvensi dan Termohon dalam konvensi juga sudah menerima dengan baik dan ikhlas pemberian tersebut;
- e. Bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi pada sidang tanggal, 5/12/2023 juga telah menyampaikan langsung dihadapan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang dihadiri Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi dimana uang pemberian dari Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,- sudah diterima dan disepakati untuk dilaksanakan;
- f. Bahwa setelah sidang pada tanggal 5/12/2023 Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi bertemu dengan pihak keluarga Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi di pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dihadiri penasihat hukum Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi dimana pada hari itu Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi telah menyerahkan apa yang sudah diucapkan dalam persidangan dihadapan majelis hakim dan Termohon dalam rekonsensi/Pemohon dalam konvensi tidak mau menunda dan langsung menyerahkan kepada Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam konvensi sebesar Rp 10.000.000,- dan sudah diterima oleh Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi disaksikan keluarga kedua pihak dan penasihat hukum;
- g. Bahwa adapun uang biaya hidup anak yang diminta oleh Pemohon dalam rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,- juga telah disampaikan oleh pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi dalam persidangan dihadapan majelis bahwa Termohon dalam rekonsensi telah sanggup untuk memberikan biaya hidup anak Termohon/Pemohon tiap bulannya sebesar Rp 500.000,- per bulan dan itu semua adalah hasil dari kesepakatan dalam keluarga yang diselesaikan dalam mediasi dan telah

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapkin dalam persidangan dan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi melakukan hal itu dalam keadaan Termohon dalam rekonsensi tidak punya pekerjaan atau belum ada penghasilan karena masih bersandar pada kedua orangtua;

Berdasarkan alasan diatas maka Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi.
2. Memerintahkan kepada Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi untuk membayar uang iddah/mutah sebagaimana yang disepakati dalam persidangan sebesar Rp 10.000.000,- .
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam konvensi/termohon dalam rekonsensi untuk memberikan biaya hidup untuk anak Pemohon/Termohon sebesar Rp 500.000,- per bulannya.
4. Memberikan ijin Pemohon Ananda Bakti Darmawan Bin Sabur untuk menceraikan Termohon Giri Kakutari Binti Muhammad Naim sesuai hukum.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya (*eq aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya mengajukan tidak mengajukan duplik;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Humpang, Kabupaten Sumbawa, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi;

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa Selante, selama 5 (lima) hari saja;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXXXXX yang baru berumur 9 bulan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihannya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang sudah 7 bulan;
 - Bahwa selama berpisah, Saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa semua nafkah yang diminta Termohon sudah ada kesepakatan bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, saksi adalah Paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengenai nafkah sebagai akibat dari perceraian ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan.

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada pemohonannya dan kesepakatan terkait akibat perceraian;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggil Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan dimaksimalkan dengan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim untuk melakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya menolak alasan Cerai Talak yang disampaikan dan diajukan oleh Pemohon dan menolak dalil/alasan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Termohon sebagaimana lengkapnya telah tertuang dalam jawaban Termohon, sedangkan Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan memohon agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dinazeggellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya. (yurisprudensi MA. RI. No : 38/ K/ AG/ 1990);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo suatu pertengkaran dan

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang dinilai bukan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcokan tersebut, akan tetapi yang dinilai apakah perselisihan dan percekcokan tersebut sudah terjadi sehingga menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya yang didukung dengan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon dipersidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2022 M dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang ini selama 7 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah sedemikian rupa (*broken married*) yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”,

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi menuntut kepada Tergugat hal-hal sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/atau menyerahkan uang kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diantaranya :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya atau dengan total keseluruhannya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selama 3 bulan 10 hari;
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
Sudah termasuk didalamnya nafkah Madliyah (nafkah lampau yang dilalaikan);
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/atau menyerahkan uang nafkah anak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahunnya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang nusyuz atau tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa, menurut Majelis Hakim tidak terdapat fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Majelis Hakim perlu memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 sebagai berikut :

إذا طلق امرء ته بعد الد خول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في عدة

Artinya : "Apabila suami menceraai istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b), masa iddah Penggugat adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) termasuk didalamnya nafkah madhiyah yang dituntut oleh Tergugat dipersidangan Tergugat menyatakan kesanggupannya sesuai kesepakatan keluarga, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah yang di dalamnya termasuk nafkah madhiyah sesuai kesanggupan Tergugat, dimana menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakannya sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka seorang suami yang telah menceraikan istrinya, harus memberikan nafkah iddah kepada istrinya yang besarnya sesuai kemampuan dan kelayakannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah), Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dengan kemampuan Tergugat dan kelayakannya sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah oleh Penggugat, karena permohonan cerai ini atas kehendak Tergugat sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat secara normatif berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة-241)

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) dengan cara yang baik dan merupakan hak terhadap orang-orang yang bertakwa (Albaqoroh ayat 241) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Tasyriihul Mustafizin, halaman 2525 yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis hakim sebagai berikut :

تجب عليه لزوجته موطوءة المتعة

Artinya : "Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, maka seorang suami yang ingin menceraikan istrinya, harus memberikan mut'ah kepada istrinya yang besarnya sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa sekaligus karunia tuhan yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak yang harus di junjung tinggi;

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orangtua untuk mengasuh memelihara dan mendidik serta melindungi anak agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal kedua orangtua anak bercerai, hak-hak anak harus tetap dipenuhi oleh kedua orangtuanya. In casu anak yang bernama XXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, maka tanggung jawab Tergugatlah untuk menanggung nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa sebagaimana logika hukum dalam menafsirkan Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 sehingga kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kemampuan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Tergugat masih dalam usia produktif dan masih muda meskipun saat ini tidak bekerja namun Tergugat masih dikategorikan mampu bekerja untuk berwirausaha, maka menurut Majelis Hakim patut dihukum untuk memberikan nafkah anak sesuai kelayakan, kemampuan dan kesanggupannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang di cerai oleh suaminya, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud PERMA Nomor 3 tahun 2017, harus dibayar bersamaan dengan ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat yang mana pihak Tergugat tidak dapat menjatuhkan ikrar talaknya apabila belum memenuhi yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak yang bernama XXXXXXXX, Umur 9 bulan sejumlah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebagaimana yang tertuang dalam diktum angka 2 (dua) di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan agama Sumbawa Besar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah oleh Erpan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Muhlis, S.H.

Erpan, S.H. M.H

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan pertama P : Rp 10.000,-
 - c. Panggilan pertama T : Rp 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp 10.000,-
2. Biaya proses : Rp 75.000,-
3. Panggilan : Rp 200.000,-
4. Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h
rupiah)

Rp 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.Sub Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)